

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kumpulan masyarakat yang sepeham akan pentingnya pembangunan yang berasal dari keinginan masyarakat membentuk Lembaga Kemasyarakatan secara musyawarah mufakat guna mengawasi pelaksanaan pembangunan itu sendiri serta menjadi mitra dari pihak Pemerintah Kelurahan. Kumpulan masyarakat yang sepeham akan pentingnya pembangunan yang terbentuk dalam lembaga masyarakat disebut LPMK.¹ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat yang mempunyai fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Tugas Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengawasi/mengendalikan pembangunan.²

Kumpulan masyarakat ini membentuk lembaga kemasyarakatan yang didalamnya termasuk lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan/Desa dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku dan pengawas proses dan pelaksanaan

¹ Yulius Tahu (2018). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Naimata Kecamatan Maulafa Kota Kupang. Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Katolik Widya Mandira. Kupang. Hal 1

² Ahmad Yani Kosali (2020). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) DALAM Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Sako Palembang. Jurnal Media Ekonomi dan Kewirausahaan Volume 1 Nomor 1. Universitas Sumatera Selatan. Hal 2

pembangunan yang berlangsung dalam wilayah pemerintahan Kelurahan/Desa. Selanjutnya dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 menjelaskan LPM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dengan kebutuhan pembangunan dan merupakan mitra pemerintah kelurahan/desa dalam memberdayakan masyarakat.³

Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan merupakan akumulasi dari kebutuhan yang menjadi skala prioritas yang berawal dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan/Musrenbangkel yang melibatkan semua komponen dan stakeholder sebagai pemangku kepentingan dalam pembangunan itu sendiri serta swadaya gotong royong dari masyarakat Kelurahan/Desa.

Dalam melaksanakan tugas, lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai Tugas dan Fungsi :⁴

- (1) Lembaga Kemasyaakatan Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

³ ibid

⁴ Pasal 6 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan & penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kelapa Lima selama ini dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Kelapa Lima. Sebagai mitra dari pemerintah kelurahan LPMK Kelapa Lima mewakili warga

masyarakat dalam penyampaian aspirasi pembangunan sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat 2 (a) Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Aspirasi Pembangunan yang ada di Kelurahan Kelapa Lima melalui proses Musren RT/RW guna menampung aspirasi masyarakat tingkat akar rumput yang kemudian dibawa ke Musrengbangkel di tingkat kelurahan untuk disusun menjadi prioritas pembangunan. Prioritas program yang nantinya disepakati diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu program fisik dan non fisik. Program fisik berkaitan dengan program infrastruktur sedangkan program non fisik meliputi program pemberdayaan atau yang berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan observasi awal penulis pada tanggal 11 Januari 2021 ditemukan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelapa Lima telah menjalankan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat 2 (a) Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dimana prioritas program pembangunan yang ada di Kelurahan Kelapa Lima seperti pembukaan jalan baru, Jalan Setapak, pemasangan lampu jalan lingkungan dan kontainer sampah merupakan hasil aspirasi dari masyarakat yang sudah diperjuangkan melalui beberapa tahapann yang dimulai Masyarakat kelurahan kelapa lima yang menyampaikan kepada ketua RT, selanjutnya ketua RT menyampaikan

semua aspirasi masyarakat kepada lembaga pemberdayaan masyarakat (LPMK) melalui musyawarah.

Pada Kelurahan Kelapa Lima terselenggaranya Musrenbangkel menggunakan metode perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat kelurahan atau yang disebut (P3MK) maka, musrenbangkel membutuhkan keterlibatan masyarakat secara nyata untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Pelaksanaan Musrenbangkel harus berdasarkan potensi dan kajian sketsa kelurahan, kalender musim dan bagan kelembagaan sehingga tahapan penentuan alternative tindakan pemecahan masalah bisa tersusun dengan baik dalam Musrenbang Kelurahan dan rencana pembangunan tahunan kelurahan.

Adapun permasalahan yang diangkat pada saat peserta melakukan Musrenbang Kelurahan Kelapa Lima Pada Tahun 2019/20 terlihat pada tabel 1.1 tentang daftar usulan program kegiatan Musrenbang Kelurahan yang meliputi pembangunan, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya dibawah ini:

Tabel 1.1
Daftar Usulan Program Kegiatan Musrenbangkel Kelurahan Kelapa Lima Tahun 2019⁵

Nomor	Program/ Kegiatan	Lokasi
	Pembangunan	
1.	Peningkatan Jalan (Hotmix)	RT 02, 08, 13, 22, 29, 37 dan 38
2.	Pembangunan Jalan Baru (Lapen)	RT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 14, 15,17, 18, 21, 22, 26, 37 dan 38
3.	Jalan Setapak	RT 02, 04, 06, 13, 14 dan 15
4.	Pelebaran Deker	RT 34 dan 38
5.	Reklamasi Pantai dan Penahan	RT 01

⁵ Laporan Hasil Musrenbang Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang (2019) Tentang Daftar Usulan Program Kegiatan Musrenbangkel Kelurahan Kelapa Lima Tahun 2019

	Gelombang	
6.	Tembok Penahan Kali	RT 38
7.	Bak Sampah	RT 01, 10, 11, 19, 21, 23, 27, 28, 29, 31, 37 dan 38
8.	Gerobak Sampah	RT 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31 dan 38
9.	Lubang Peresapan Air	RT 02, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 35 dan 36
10.	Saluran Air	RT 01, 02, 05, 07, 09, 10, 14, 17, 30, 33, 35, 36 dan 37
11.	Lampu Jalan	1-36
12.	Jaringan Pipa Air Bersih	RT 01, 02, 10, 17, 19 dan 20
13.	Bedah Rumah	RT 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 28, 35 dan 38
14.	Perbaiki Lapangan Voli	RT 02, 15, 16, 21, 24 dan 27
15.	Pos Kamling	RT 13, 14, 16, 17, 19, 26 dan 27
16.	Pembuatan Lapangan Voli dan Futsal	RT 15, 19, 23, 29 dan 30
17.	Spion Besar	RT 08, 14, 35 dan 36
18.	Pemasangan Portal	RT 19, 27, 28, 29 dan 30
19.	Pemeliharaan Peninggalan Sejarah	RT 11
20.	Pembangunan Aula Serbaguna	RT 15, 24, 25, 29 dan 30
21.	Motor Sampah	RT 27 dan 28
22.	Pemagaran Ruang Terbuka Hijau	RT 21 dan 23
23.	Papan Nama Jalan	RT 21, 24 dan 30
24.	Bak Air Ruang Terbuka Hijau (RTH)	RT 21
25.	Taman Baca	RT 25, 26 dan 28
26.	Pembuatan Lapangan Voli dan Posyandu	RT 02, 15 dan 23
27.	Pengeras Suara	RT 27 dan 28
28.	Sarpras Pendidikan	RT 01, 02 dan 30
29.	Pembangunan Gedung Posyandu	RT 27, 28 dan 29
30.	Pembangunan Wifi Corner	RT 30
31.	Pemasangan Gapura	RT 29 dan 30
32.	Pengadaan Papan informasi	Seluruh RW
	Ekonomi	Lokasi
1.	Alat Tangkap Perikanan	RT 01 dan 02
2.	Coolbox	RT 01, 02 dan 20
3.	Armada Tangkap	RT 01, 02 dan 15
4.	Mesin Penggerak	RT 01, 02 dan 15
5.	Pukat	RT 14 dan 15

6.	Peralatan Alat Tambal	RT 13, 15 dan 27
7.	Peralatan Cuci Motor	RT 13, 15 dan 27
8.	Alat Pangkas Rambut	RT 15, 27, 28 dan 36
9.	Kereta Dorong Jual Kue	RT 13, 15, 27 dan 28
10.	Peningkatan Pengelolaan Ikan Abon	RT 01 dan 02
11.	Sosialisasi dan Pengembangan Usaha	RT 29 dan 30
Pendidikan		Lokasi
1.	Beasiswa Perguruan Tinggi	RT 01-30
2.	Kursus Pelatihan	RT 01, 02 dan 15
Kesehatan		Lokasi
1.	Pemberian Foging dan Abate	RT 02, 28, 29, 33 dan 34
2.	Peningkatan Sarpras Posyandu, Balita dan Lansia	RT 02, 06, 14, 21, 23, 29 dan 38
3.	Aktifkan Kembali Posyandu Lansia	RT 07, 08, 09 dan 21
4.	Pembentukan Dasa Wisma	RT 14-20
5.	Rehabilitas Pustu	RT 29
6.	Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas	RT 30
7.	Pengangkutan Rutin Sampah	RT 29 dan 30
8.	Peningkatan Pelayanan Posyandu	RT 01 dan 02
9.	Sosialisasi Tentang Kesehatan Lingkungan	RT 29 dan 30
Sosial Budaya		Lokasi
1.	Pengadaan Sarpras Sanggar Tari	RT 01,02, 16 dan 23
2.	Pengadaan Alat Tenda, Kursi, Sound System, Lampu, Infocus dan AC	Kantor Lurah, RT 015, 23, 27, 29
3.	Gotong Royong	RT 01 dan 02
4.	Sarpras Kerajinan Tenun	RT 28
5.	Sosialisasi Kebhinekaan	Seluruh RW

Sumber Data: Laporan Usulan Musrebang Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang

Dari tabel 1.1 di atas diketahui bahwa 5 bidang Usulan program kegiatan musrebangkel Kelurahan Kelapa Lima berdasarkan skala prioritas meliputi banyak program ,ternyata hanya ada 11 kegiatan saja yang diakomodir oleh Pemerintah Kelurahan berupa pemberian foging dan abate, kulbox dan alat tangkap ikan, jalan hotmix, jalan lapen, jalan setapak, Bak sampah, lubang peresapan air, lampu jalan, bedah rumah, perbaikan lapangan voli dan pembentukan dasa wisma. Seharusnya ada

hal penting lain merupakan target harus diselesaikan oleh LPMK Kelurahan Kelapa Lima, namun tidak berjalan dengan baik seperti bedah rumah, sosialisasi bantuan dan pengembangan usaha yang merupakan salah satu hal untuk mengangkat pemberdayaan masyarakat tidak berjalan dengan baik begitupun untuk kursus dan pelatihan serta beasiswa padahal kita mengetahui bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan urgen membuat kelurahan itu menjadi jauh lebih baik. Adapun data kegiatan/usulan program yang diakomodir oleh Pemerintahan Kelurahan Kelapa Lima dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 1.2
Data Kegiatan/Usulan Program Yang Diakomodir Oleh Pemerintahan Kelurahan Kelapa Lima⁶

Nomor	Program/Kegiatan	Lokasi
	Pembangunan	
1.	Peningkatan Jalan (Hotmix)	RT13, 37 dan 38
2.	Pembangunan Jalan Baru (Lapen)	RT 11, 12, 14, 18, 21, 37 dan 38
3.	Jalan Setapak	RT 06
4.	Bak Sampah	RT 019
5.	Lubang Peresapan Air	RT 13 dan 21
6.	Lampu Jalan	Semua RT
7.	Bedah Rumah	RT 15
8.	Perbaikan Lapangan Voli	RT 23
Ekonomi		Lokasi
1.	Coolbox	RT 01
Kesehatan		Lokasi
1.	Pemberian Foging dan Abate	RT 02 dan 34
2.	Pembentukan Dasa Wisma	RT 18

⁶ Laporan Hasil Musrengbang Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang (2019) Tentang Daftar Usulan Program Kegiatan Musrengbangkel Kelurahan Kelapa Lima Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 1.1 tentang Daftar Usulan Program Kegiatan Musrengbangkel Kelurahan Kelapa Lima Tahun 2019 dan 1.2 tentang Data Kegiatan/Usulan Program Yang Diakomodir Oleh Pemerintahan Kelurahan Kelapa Lima menunjukkan bahwa Peran LPMK sebagai Fasilitator dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 6 ayat 2 (a) Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan pasal 4 ayat (2) Permendagri No 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) belum berjalan dengan optimal dan baik hal ini dapat dilihat dari masyarakat Kelurahan Kelapa Lima yang kurang aktif dan tidak memiliki kesadaran untuk merencanakan pembangunan hal ini disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat, Prioritas usulan program yang ingin di buat masing-masing di tingkat RT/RW di Kelurahan Kelapa Lima kebanyakan tidak sesuai aspirasi dan kebutuhan yang urgen atau prioritas yang ada dari masyarakat yang ada ditingkat RT dan RW serta dalam penentuan usulan rapat masyarakat hanya hadir dan ikut mendengarkan saja tetapi tidak memberikan usulan .

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji sejauhmana Fungsi LPMK Kelapa Lima sebagai Fasilitator dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang ada pada kelurahan kelapa lima dalam sebuah penelitian yang berjudul “ **Peran LPMK Sebagai Fasilitator Dalam Menampung Dan**

Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Bidang Pembangunan Di Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Kota Kupang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah Peran LPMK Sebagai Fasilitator Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Pada Bidang Pembangunan Di Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Kota Kupang?
- b. Kendala-kendala apakah yang dialami LPMK ketika menjalankan fungsi sebagai Fasilitator Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Pada Bidang Pembangunan Di Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraikan pada latar belakang masalah maka penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mendeskripsikan Peran LPMK Sebagai Fasilitator Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat pada Bidang Pembangunan Di Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Kota Kupang.
- b. Untuk mengetahui factor-faktor kendala-kendala LPMK Sebagai Fasilitator Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Pada Bidang Pembangunan Di Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Kota Kupang

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan informasi dan Evaluasi bagi LPMK dan Pemerintah Kelurahan Kelapa Lima tentang pentingnya Peran LPMK Sebagai Fasilitator Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di bidang pembangunan
- b. Sebagai bahan Evaluasi bagi masyarakat di Kelurahan Kelapa Lima tentang tentang pentingnya LPMK Sebagai Fasilitator Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Pada bidang pembangunan.
- c. Sebagai sumber atau referensi bagi peneliti selanjutnya